

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN III S-LEGALITAS

Nomor: 0950/BRIK-VLK/VII/2024

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat – 16915
3. E-mail : brikvkl@iwwn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Mutia Adianti (Lead Auditor)
b. Alifah Syahfitri (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Interkayu Nusantara
2. Alamat Kantor : Jl. Telesonic Km. 8, Kp. Kadujaya RT 001 RW 001, Desa Kadujaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas 6.000 m^3 per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 24/36/IUIPHHK/KEHUTANAN/2013 tanggal 29 Oktober 2013
b. PBUI (d/h IUI) No. 12/36/IU-PL/PMDN/2013 tanggal 4 November 2013
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR):
 - NIB 8120102840962 tanggal terbit 6 Agustus 2018 (dicetak tanggal 25 Maret 2024)
 - Sertifikat Standar: 81201028409620002 tanggal 24 Mei 2023 (dicetak tanggal 10 Juni 2024)
 - Sertifikat Standar: 81201028409620003 tanggal 24 Mei 2023 (dicetak tanggal 10 Juni 2024)
5. Produk dan Kapasitas Izin Produksi : a. Kayu Gergajian : $4.500\text{ m}^3/\text{tahun}$
b. Decorative Moulding : $3.700\text{ m}^3/\text{tahun}$
c. Garden Timber : $600\text{ m}^3/\text{tahun}$

- d. Komponen Bangunan : 12.000 m³/tahun
 - e. Lantai Truk : 3.980 m³/tahun
 - f. Pintu dan Jendela : 3.000 m³/tahun
 - g. Kayu Bakar dan Pelet Kayu : 11.000 ton/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Telesonic Km. 8, Kp. Kadujaya RT 001 RW 001, Desa Kadujaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris : Fredyanto Oetomo
b. Direktur Utama : Prilli Budi Pasravita Soetantyo
8. Nama MR Auditee : Suprayitno

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 10 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT Interkayu Nusantara
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 10 s.d. 12 Juni 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Interkayu Nusantara
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBPHH kapasitas <6.000 m³ per tahun dan PBUI kategori besar.
 - c. Bahan baku berasal dari impor, pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani) dan sedikit dari hutan hak hasil budidaya. Terdapat stok kayu yang berasal dari hutan alam.
 - d. Pemasok lokal memiliki S-PHL/S-Legalitas dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan, sementara pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - e. Tidak terdapat penggunaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Hasil produksi seluruhnya diekspor.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 12 Juni 2024
- Tempat : Kantor PT Interkayu Nusantara
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.

- b. Terdapat 1 ketidaksesuaian pada Lampiran 3.1: Verifier 1.1.1.g.
- c. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 3 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
 - Perusahaan telah menindaklanjuti laporan ketidaksesuaian dengan tindakan korektif. Ketidaksesuaian dapat ditutup.
 - Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0065 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
- 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
- 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
- 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
- 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

b. Terdapat 4 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:

- 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
- 2) Verifier 1.1.1.g: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- 3) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
- 4) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat PT Interkayu Nusantara adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 4 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	<p>: Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120102840962 tanggal 6 Agustus 2018 (tanggal cetak 25 Maret 2024):</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Interkayu Nusantara</p> <p>b. Alamat Kantor : Jl. Telesonik Km. 8, No. 117, Kel. Kadu Jaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : - 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) - 16214 (Industri Veneer) - 16101 (Industri Penggajian Kayu) - 16102 (Industri Pengawetan Kayu) - 16212 (Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood) - 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu) - 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Telesonik Km. 8, No. 117, Kel. Kadu Jaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>: a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB dan Sertifikat Standar. PT Interkayu Nusantara telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120102840962 tanggal 6 Agustus 2018 (tanggal cetak 25 Maret 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI (a.l) : 16221, 16295</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Telesonik Km. 8, No. 117, Kel. Kadu Jaya, Kec. Curug, Kab. Tangerang, Prov. Banten</p> <p>c. Klasifikasi Risiko : Menengah Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB dan Sertifikat Standar Berusaha</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>b. PBBR Sertifikat Standar 81201028409620002, tanggal terbit 24 Mei 2023 (tanggal cetak 10 Juni 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian) melalui sistem OSS.</p> <p>c. PBBR Sertifikat Standar 81201028409620003, tanggal terbit 24 Mei 2023 (tanggal cetak 10 Juni 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian) melalui sistem OSS.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP: a. Nomor : 01.347.775.7-451.000 b. Nama : PT Interkayu Nusantara c. Alamat : Jl. Telesonic Km. 8, No. 117, Kadu Jaya, Curug, Tangerang d. Tanggal terdaftar : 14 September 1989 Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Tangerang sesuai Keputusan No. 660/Kep.59-DLHK/2021 tanggal 15 Februari 2021. b. Persetujuan Izin Lingkungan No. 660/Kep.46-DPMPTSP/2021 tanggal 3 Maret 2021, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tangerang. c. Izin Lingkungan untuk NIB 8120102840962 tanggal 23 November 2018 (tanggal cetak 10 Juni 2024), diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. d. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Tersedia Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Tangerang. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Keputusan Kepala BKPMPT Provinsi Banten No. 24/36/IUIPHHK/KEHUTANAN/2013 tanggal 29 Oktober 2013 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). ▪ Kapasitas Produksi : Kayu Gergajian : 4.500 m ³ /tahun ▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi b. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH. c. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	: a. RKOPHH tahun 2024 telah disusun dan disampaikan kepada instansi yang

	Justifikasi		berwenang dengan tanda terima tanggal 20 Juni 2024. b. Laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku s.d. Mei 2024 sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan. c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan memiliki PBBR NIB 8120102840962 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan. b. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Interkayu Nusantara. b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Dalam periode audit (Juni 2023 s.d. Mei 2024) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu bulat jenis mahoni, jati dan pinus dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani). ▪ Kayu gergajian jenis mahoni yang asal usulnya dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Kayu gergajian impor jenis western red cedar (WRC), sapelli, meranti merah, kossipo, ayous, eucalyptus grandis, hemlock, sipo, iroko, douglas fir, bosse, yellow cedar, limbali, mukulungu, moabi, frake, tiama, tali dan kanda. b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan kayu bulat jenis mahoni, jati dan pinus dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani) disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHHK.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya (SKSHHK) dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani oleh GANISPH.</p> <p>b. Penerimaan kayu bulat dari Perum Perhutani (sortimen AIII) terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) dan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB). Penerimaan kayu bulat dari Perum Perhutani (sortimen AI dan AII) terdapat bukti cetak penerimaan kayu bulat dari SIPUHH online dan BAP-KB.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan berupa BAP-KB dan hasil pengukuran telah sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat jenis mahoni, jati dan pinus didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Terdapat ID barcode pada kayu bulat dari hutan negara (Perum Perhutani) dengan sortimen AIII.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier 2.1.1.h	:	Dokumen SVLK dari pemasok

	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Pemasok memiliki S-PHL/S-Legalitas yang masih berlaku dan/atau menerbitkan Deklarasi hutan hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan mengimpor kayu gergajian (bukan kayu bulat) sehingga tidak menerbitkan Deklarasi hasil hutan impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 3 Persetujuan Impor, yang terakhir yaitu No. 04.PI-64.24.0637 tanggal 19 Januari 2024. Persetujuan Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan mengimpor kayu gergajian yang tidak wajib membayar bea masuk.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE

	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu impor dari jenis western red cedar, sapelli, kossipo, ayous, eucalyptus grandis, hemlock, sipo, iroko, douglas fir, dll yang tidak dibatasi perdagangannya.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku yang melengkapi penerimaan produk impor berupa: <ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen invoice atau produk). b. Surat Keterangan dari otoritas negara asal panen atau negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.

22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, penjualan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Interkayu Nusantara.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Interkayu Nusantara.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Interkayu Nusantara.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Interkayu Nusantara.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Interkayu Nusantara.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa FJL, wall panel, door frame set, moulding, profile, E4E, S4S, FJ dan wood pellet dari jenis kayu douglas-fir, ayous, Iroko, Jati, meranti, dan lainnya yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor S4S dan finger joint yang dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari kayu jenis douglas-fir, ayous, Iroko, Jati, meranti, dan lainnya yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk dan lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/puskesmas/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama Pimpinan Serikat Pekerja (PSP) SPN PT Interkayu Nusantara & Doorin Nusantara yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Tangerang sesuai Surat Keputusan No. 4/HI.00.01/36.3603.221208009/B/I/2023 tanggal 31 Januari 2023. b. Tersedia Risalah Berita Acara Pertemuan Serikat Pekerja tanggal 15 Maret 2024 terkait perpanjangan masa berlaku PKB hingga akhir tahun 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat Surat Kebijakan Persamaan Gender yang ditandatangani oleh Direktur di atas kertas bermeterai.

Pindahan 4 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Keputusan Kepala BKPMPT Provinsi Banten No. 12/36/IU-PL/PMDN/2013 tanggal 4 November 2013 tentang Izin Usaha Industri (IUI) PMDN.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitas Produksi : Decorative moulding : 3.700 m³/tahun <li style="padding-left: 150px;">Garden timber : 600 m³/tahun <li style="padding-left: 150px;">Industri komponen bangunan : 12.000 m³/tahun <li style="padding-left: 150px;">Lantai truk : 3.980 m³/tahun <li style="padding-left: 150px;">Pintu dan jendela : 3.000 m³/tahun <p>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</p> <p>b. IUI untuk NIB 8120102840962 tanggal izin terbit pertama 16 April 2019 (tanggal cetak 10 Juni 2024), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. PBBR NIB 8120102840962 tanggal 6 Agustus 2018 (tanggal cetak 25 Maret 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) dan KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pelet Kayu).</p> <p>Kapasitas produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Barang bangunan dari kayu : 23.280 m³/tahun ▪ Kayu bakar dan pelet kayu : 11.000 ton/tahun <p>d. PBBR Sertifikat Standar 81201028409620003, terbit tanggal 24 Mei 2023 (tanggal cetak 10 Juni 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian) melalui sistem OSS. Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>e. PBBR Sertifikat Standar 81201028409620002, terbit tanggal 24 Mei 2023 (tanggal cetak 10 Juni 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM (a.n. Menteri Perindustrian) melalui sistem OSS. Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>f. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) per-semester telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
3.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Penerimaan kayu olahan berupa kayu gergajian jenis mahoni yang berasal dari hutan hak hasil budidaya didukung dengan dokumen angkutan hasil

		<p>hutan yang sah berupa SAKR dan nota perusahaan.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
4.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: MEMENUHI/ TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit perusahaan memiliki 3 Deklarasi Impor, yang terakhir yaitu No. DI/P/0112/S/240105/001 tanggal 5 Januari 2024. Deklarasi Impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.

Bogor, 8 Juli 2024

LPVI PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil

Direktur